

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU MEMBAWA SENJATA TAJAM DIKAJI DARI KEARIFAN LOKAL ADAT LAMPUNG**

**Oleh**

**RONNA INDAH ARFAH**

Penyelesaian kasus terhadap pelaku membawa senjata tajam yang dikaitkan dengan kearifan lokal adat Lampung pada daerah yang masih kental dengan adat istiadatnya, sehingga dalam menyelesaikan permasalahan ini bagaimanakah cara penegak hukum menyelesaikan kasus melalui kearifan lokal adat Lampung? Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku membawa senjata tajam dikaji dari kearifan lokal adat Lampung?

Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa penegak hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dan signifikan dalam menegakan hukum. Tetapi hal ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, dikarenakan aparat penegak hukum dan tokoh adat tidak dapat berkordinasi dan berkolaborasi demi menciptakan hukum yang seimbang dan tertata dengan baik. Tidak melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak sadar hukum karna ketidaktahuan terhadap hukum itu sendiri.

***Ronna Indah Arfah***

Saran dalam penelitian ini adalah kepada aparat penegak hukum dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dari semua golongan dengan serentak dilakukan di berbagai daerah untuk mewujudkan Lampung yang aman yang sadar akan hukum dan taat hukum, serta melibatkan peran tokoh adat di sekitar untuk melestarikan kebudayaan dengan mengadakan program-program tentang kebudayaan adat Lampung, memperkenalkan senjata tradisional dan kebudayaan pada adat Lampung, serta dampak yang dilakukan oleh pelaku yang melanggar aturan hukum, agar tetap berjalan antara kebudayaan dan undang-undang yang dibuat.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Senjata Tajam, Kearifan Lokal.**